



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 109 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA WAKIL GUBERNUR,  
SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 telah ditetapkan Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi mendelegasikan kepada paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional di lingkungan daerah Provinsi untuk Ahli Pratama, Ahli Muda, dan/atau kategori keterampilan;
  - c. bahwa untuk menjamin tertibnya administrasi pelayanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); *ky*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 42) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Guberur ini. *b*

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 OKTOBER 2022

4 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 1

13  
R. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 25 OKTOBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH

1 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, R.

1 JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 109

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 109 TAHUN 2022****TANGGAL : 25 OKTOBER 2022****PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>MATERI YANG DIDELEGASIKAN</b>
<b>1.</b>	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Golongan IV/C keatas di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li><li>b. Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.</li><li>c. Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina golongan IV/a ke atas.</li><li>d. Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklat Pim Tk. I.</li><li>e. Menandatangani keputusan pengangkatan, mutasi dan promosi jabatan struktural dan fungsional jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.</li><li>f. Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Provinsi NTT setelah mendapat persetujuan Gubernur.</li><li>g. Penetapan Keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS Kab/Kota yang berpangkat Pembina (IV/a) dan Pembina Tk. I (IV/b) setelah mendapat persetujuan Gubernur.</li><li>h. Penetapan Keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun PNS yang berpangkat Pembina Gol IV/a ke atas.</li><li>i. Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li><li>j. Izin perceraian:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pejabat Eselon IV s/d II; dan</li><li>b. Staf Golongan I s/d IV.</li></ul></li><li>k. Menandatangani surat usul pemberian tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS).</li><li>l. Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Golongan IV/a ke atas.</li></ul>
<b>2</b>	<b>BIDANG KEUANGAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).</li><li>b. Menandatangani keputusan penerima beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu.</li><li>c. Menandatangani keputusan tentang bantuan beasiswa pendidikan kepada dokter muda.</li><li>d. Menandatangani keputusan tentang bantuan beasiswa pendidikan kepada dokter hewan.</li><li>e. Menandatangani keputusan tentang bantuan penelitian kepada mahasiswa.</li><li>f. Menandatangani SK tentang penetapan penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).</li><li>g. Menandatangani keputusan tentang Pengelola Keuangan Daerah.</li><li>h. Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li><li>i. Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang pada Dinas, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis, RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.</li><li>j. Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li><li>k. Penunjukan penyimpanan barang dan pengurus barang daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappelitbangda, Lembaga Teknis Daerah, RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.</li></ul>

<b>3</b>	<b>BIDANG ASET</b>
	Menandatangani keputusan tentang pelepasan aset dan penghapusan aset bergerak dan aset tidak bergerak.
<b>4</b>	<b>BIDANG KELEMBAGAAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>b. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>c. Menandatangani keputusan Pembentukan lembaga baru non struktural.</li> <li>d. Menandatangani keputusan pengangkatan Tim Ahli/Tim Pakar.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota.</li> <li>b. Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>c. Menunjuk dan menyetujui Pejabat Sekretaris Daerah.</li> <li>d. Mengajukan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.</li> <li>e. Membatalkan keputusan Bupati/Wali kota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan.</li> <li>f. Menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri.</li> <li>g. Melakukan pengendalian atas defisit APBD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan batas maksimal dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah.</li> <li>h. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>i. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</li> <li>j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.</li> <li>k. Melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.</li> <li>l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>m. Melakukan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (pembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah).</li> <li>n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 109 TAHUN 2022****TANGGAL : 25 OKTOBER 2022**

PENDELEGASAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Materi yang Didelegasikan	Keterangan
1	Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IV/b kebawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan PNS Gol IV/a s.d IV/b Kabupaten/Kota.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan I/d ke bawah.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Menandatangani salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur muda Gol. II/a s.d Penata Tingkat I Gol. III/d ke atas.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Golongan III/a s.d IV/b.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5	a. Pemberian cuti bagi PNS: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Tinggi Madya (Struktural Esselon I), dan Pejabat Fungsional Utama;</li><li>- Cuti diluar Tanggungan Negara bagi seluruh PNS; dan</li><li>- Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting yang akan dijalankan di Luar Negeri bagi seluruh PNS.</li></ul> b. Pemberian cuti bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur: Pejabat pimpinan tinggi pratama (stuktural eselon II) yang akan dijalankan di dalam negeri berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>- Cuti tahunan;</li><li>- Cuti besar;</li><li>- Cuti sakit;</li><li>- Cuti bersalin; dan</li><li>- Cuti karena alasan penting.</li></ul>	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6	Menetapkan keputusan Tentang penggantian (duplikat) keputusan di Bidang Kepegawaian.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
7	Menandatangani salinan dan petikan Penyesuaian jenjang pendidikan bagi PNS.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
9	Menandatangani surat (pengantar) usul kenaikan pangkat bagi PNS dilingkungan Kabupaten/Kota.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10	Menandatangani keputusan tentang pemberian izin belajar PNS yang mengikuti program Pendidikan S1 ke bawah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
11	Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis/Diklat Fungsional.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
12	Menandatangani salinan dan petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Ess., III, IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang penyesuaian jenjang jabatan fungsional.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
14	Menandatangani Keputusan tentang penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional dan Penetapan Agka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional golongan (II/a) s.d (III/d) di lingkungan Provinsi NTT	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
15	Penetapan Keputusan bebas tugas dalam masa persiapan purna tugas PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. II/d kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	Penetapan Keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat PNS yang berpangkat Pengatur Tk.I (II/d) kebawah setelah mendapat persetujuan Gubernur.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Pemberian Cuti bagi PNS : Pejabat Pengawas (Struktural Eselon IV) dan/atau Pejabat Fungsional Gol. III dan IV yang akan dijalankan di Dalam Negeri berupa : Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti karena Alasan Penting Cuti sakit lebih dari 14 hari bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol. II. - Cuti Besar bagi JFU dan Pejabat Fungsional Gol. II.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
18	Pengambilan sumpah dan janji CPNS.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
19	Menandatangani surat perintah pelaksana tugas (Plt) dan surat perintah pelaksana harian (Plh) bagi pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Provinsi NTT.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS Golongan IV/b ke bawah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Golongan IV/a s.d IV/b Kabupaten/Kota.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
21	Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan I/d ke bawah.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
22	Menandatangani Salinan dan Petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a s.d Penata Tingkat I Golongan III/d.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

23	Menandatangani Salinan dan petikan penyesuaian jenjang Pendidikan bagi PNS.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
24	Menandatangani surat (pengantar) usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
25	Menandatangani Salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I ke bawah.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
26	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Juru Tingkat I golongan I/d ke bawah.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
27	Menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan Kepala BKD Prov. NTT tentang Penyesuaian Jenjang Jabfung di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
28	Menandatangani penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional, dan penetapan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional di lingkungan Daerah Provinsi untuk ahli pertama, ahli muda dan/atau kategori terampil.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
29	Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Provinsi NTT.	Pimpinan Perangkat Daerah
30	Pemberian Cuti bagi PNS : Pejabat Pelaksana (JFU) dan atau pejabat Fungsional Golongan II yang dijalankan di Dalam Negeri berupa : - Cuti Tahunan; - Cuti Sakit 1 s.d 14 Hari; - Cuti Bersalin; dan - Cuti karena Alasan Penting.	Pimpinan Perangkat Daerah
31	Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pejabat Struktural Eselon III dan IV serta Staf.	Pimpinan Perangkat Daerah
32	Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pejabat Struktural Eselon III dan IV serta Staf di lingkungan Sekretariat Daerah.	Kepala Biro

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**